

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

PEMBERLAKUAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA  
PENEMPATAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DAN PERATURAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
TENAGA KERJA INDONESIA

OLEH

NAMA : ELLEN ESTELLA RAHMAT  
NPM : 2014200230  
NO TELEPON : 085720221798

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Ida Susanti., S.H., LL.M., C.N.

PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN RPOGRAM  
PENDIDIKAN SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



BANDUNG

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ellen Estella Rahmat

NPM : 2014200230

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“PEMBERLAKUAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk merima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini, Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Ellen Estella Rahmat

(2014200230)

## **ABSTRAK**

*Pekerja migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Atas definisi ini sudah jelas bahwa pekerja migran Indonesia termasuk ke dalam tenaga kerja yang juga harus mendapatkan perlindungan . Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja migran adalah berupa penyelenggaraan jaminan sosial khusus pekerja migran Indonesia yang dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) kurun waktu yaitu pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Penyelenggaraan jaminan sosial ini pun melalui program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Asuransi TKI) yang dikelola melalui Konsorsium Asuransi. Namun seiring berjalannya waktu, Asuransi TKI dianggap tidak mampu memberikan perlindungan atas risiko yang dialami pekerja migran khususnya pada masa penempatan. Atas hal tersebut, maka dilakukan transformasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran Indonesia yang diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang secara tegas mencabut Asuransi TKI. Dengan adanya transformasi berarti terdapat peralihan atau perubahan tentang penyelenggaraan jaminan sosial.Selain itu dengan adanya transformasi diharapkan mampu lebih memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.*

*Kata kunci : Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Asuransi TKI, Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan karya penulisan hukum yang berjudul “Pemberlakuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia”. Penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini disusun dan dipertanggungjawabkan dalam sidang sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, penulisan hukum ini mengkaji terkait transformasi yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia khususnya pada masa penempatan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dengan adanya transformasi berarti terdapat perubahan atau peralihan penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran. Dan tentunya dengan adanya transformasi diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia khususnya pada masa penempatan dalam menghadapi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian ekonomis saat berada di luar negeri. Untuk itu, dalam penulisan hukum ini, Penulis menganalisa dan membandingkan penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran yang sudah tidak berlaku dengan yang sekarang berlaku. Melalui penulisan hukum ini, Penulis berharap bahwa penelitian yang Penulis lakukan dapat memperluas wawasan para pembaca, khususnya dalam bidang hukum Ketenagakerjaan.

Namun demikian, Penulis tidak pungkiri bahwa terdapat banyak keterbatasan dan kesulitan saat melakukan penyusunan penulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia yang berlimpah sehingga Penulis bisa sampai pada titik ini. Tanpa kuasa dan campur tangan-Nya, Penulis belum tentu dapat menyelesaikan salah satu bagian kecil dalam hidup Penulis.
2. Papa Andy Rachmad Tjoko dan Mama Rianti selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk materi maupun moral kepada Penulis untuk

menyelesaikan penulisan hukum serta menuntaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

3. Baby Brigitta Rahmad Tjokro, Cynthia Christina Rahmad Tjokro selaku saudara Penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sekaligus menjadi inspirasi bagi Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
4. Adrian Bernardus, pria yang selalu ada untuk Penulis, memahami Penulis dalam segala hal, memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, motivasi dan dukungan materi kepada Penulis. Terima kasih atas semua yang telah diberikan hanya untuk membuat Penulis tersenyum. Terima kasih atas segala kesabaran dan toleransi yang diberikan kepada Penulis.
5. Johanes Hary Tanagan dan Reni yang membantu Penulis dalam mencari sumber data penelitian ini dan memberikan dukungan baik dalam bentuk moral maupun materi selama Penulis berada di Jakarta.
6. Dosen pembimbing, Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N., yang selalu sabar membimbing Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini. Terima kasih atas ilmu dan kepercayaan yang diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian penulisan hukum ini.
7. Dosen penguji Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari., S.H.,M.H. dan Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. yang mau menyempatkan waktunya untuk membaca dan menilai penulisan hukum yang telah dibuat oleh Penulis.
8. Para dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN), Ibu Nefa Caludia, S.H., M.H., Ibu Maria Ulfah. S.H., M.Hum., dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan dan semua teladan yang ditunjukkan kepada Penulis.
9. Ibu Dewi Sukma Kristianti. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal judul penulisan hukum Penulis. Terima kasih atas bantuan dan motivasi selama Penulis menyusun proposal sampai seminar judul.
10. Hendrik yang selalu mendukung Penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih sudah menjadi teman dalam setiap keadaan. Menjadi pendengar dalam setiap omongan, menjadi tameng dalam setiap cobaan dan menjadi pembimbing dalam setiap kesulitan. Menjadi kehormatan tersendiri dapat bersahabat dengan kamu.

11. Elmeralda Valerie dan Claudia Florentia yang menjadi teman seperjuangan dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan bersama Penulis. Terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan kepada Penulis. Terima kasih atas setiap candaan receh yang dilontarkan saat bosan mengerjakan skripsi. Semoga pertemanan ini tidak selesai walaupun pengerjaan skripsi telah selesai.
12. Yola selaku teman Penulis dari zaman kanak-kanak sampai sekarang. Terima kasih telah menjadi teman yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih atas semua kenangan, waktu dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
13. Chrisandya Sinurat, Reynaldo Ernesto yang menjadi teman diskusi dan teman bercanda Penulis. Terima kasih atas semua kenangan yang diberikan kepada Penulis. Senang dapat mengenal kalian.
14. Teman Penulis, Yosephine Fresca, I Dewa, Ayu, Dheandy yang telah memberikan kesan mendalam atas kedekatan yang pernah terjalin bersama Penulis. Terima kasih sudah mengisi hari – hari Penulis saat awal perkuliahan 2014 sampai periodik tertentu. Terima kasih sudah memberikan kenangan yang tidak dapat Penulis lupakan.
15. Para senior Penulis, Edgar Panggabean, S.H., Ali Akbar Mochtar, S.H., Ario Prasetya, S.H., Natanael, S.H., Daniel Sungono, S.H., Michael Sentoso, S.H., Nick Sanjaya, S.H., Bonifacius Justin, S.H., Veronika Febi, S.H., Dea Calista, S.H., Kathryn Eliseba, S.H., Sarah Marissa G, S.H., Adrianus Raymon, S.H., Andreas Johanes, Yosua Todo, Ita Sinaga, Vito Nemo, Peter Adi. Terima kasih atas semua diskusi, pembelajaran, kenangan, masukan, motivasi, candaan yang diberikan kepada Penulis. Mengenal kalian membuat penulis sadar tidak ada kata senioritas diantara kita.
16. Junior Penulis Nurmanto, Daniel, Robin Kie, Cintya Handani, Rheza Dwi, Andreas Tamba Tua, Anselmus Vialino, Cakra Jaka, Dea Safira, Delya Dwi, Benediktus Sonny Wibowo, Ezra Valenta, Garry Ammaruso, Grace Madeart, Hadisti Hanifah, Irwandy Jahja, Khuluqi Azkiya, Rhendie Rashelda, Ryano Rahadian, Syifa Salamah, Yonathan Tandayu. Terima kasih atas kedekatan yang diberikan kepada Penulis. Terima kasih atas semua candaan, kenangan, dan pengalaman. Sukses untuk kalian semua. See you on top!
17. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) khususnya Delegasi UNDIP 2015, Official UGM 2016, Official UNDIP 2017, Ring 1 KMPSN periode 2016/2017 dan periode 2017/2018, Divisi 1 KMPSN, Angkatan 2014 KMPSN, Kel 3 Internal 2016. Kalian



mengajarkan Penulis akan pentingnya bekerja sama, toleransi dan sifat rendah hati. Terima kasih atas semua pengalaman dan pembelajaran yang diberikan kepada Penulis.

18. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) khususnya divisi bendahara. Terima kasih untuk kepercayaannya bekerja sama dengan Penulis. Terima kasih sudah mengisi hari-hari Penulis dan terima kasih atas semua pengalaman berharga yang diberikan kepada Penulis.
19. Untuk seseorang yang tidak ingin dituliskan namanya. Terima kasih atas setiap bantuan, semangat dan motivasi yang diberikan kepada Penulis selama penyelesaian penulisan hukum ini.
20. Terakhir, terima kasih untuk seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengisi hari – hari Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Unpar.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan pihak lainnya yang berkepentingan juga bagi perkembangan hukum jaminan sosial khusus pekerja migran di Indonesia. Maka dari itu setiap kritik maupun saran sangat berguna agar Penulis dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan terima kasih.

Bandung, Juni 2018

Ellen Estella Rahmat

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah .....	9
Tujuan Penelitian .....	10
Metode Penelitian .....	10
Sitematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b>	
2.1. Definisi Jaminan Sosial secara Umum .....	16
2.1.1. Jaminan Sosial .....	16
2.1.2. Asuransi .....	29
2.2. Ruang Lingkup Kepesetaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	30
2.3. Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.....	32
2.3.1. Pengertian Asuransi TKI .....	32
2.3.2. Program Jaminan Asuransi TKI .....	33
2.3.3. Persyaratan Program Jaminan Asuransi TKI .....	36
2.4. Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia .....	39
2.4.1. Pengertian Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia .....	39
2.4.2. Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia .....	39
2.4.3. Persyaratan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia .....	40

2.5. Perbandingan Ruang Lingkup antara Program Jaminan Sosial melalui Asuransi TKI dan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia .....	45
<b>BAB III : MANFAAT JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA</b>	
3.1. Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara Umum .....	57
3.1.1. Santunan berupa Uang .....	60
3.1.2. Pelayanan Kesehatan .....	66
3.2. Manfaat Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.....	69
3.2.1. Santunan berupa Uang .....	69
3.3. Manfaat Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia .....	79
3.3.1. Santunan berupa Uang.....	79
3.3.2. Pelayanan Kesehatan .....	84
3.4. Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Penempatan berdasarkan Perspektif Hukum .....	85
3.4.1. Berdasarkan Hukum Administratif .....	86
3.4.2. Berdasarkan Hukum Perdata .....	95
3.4.3. Berdasarkan Hukum Pidana .....	101
<b>BAB IV : PEMBERLAKUKAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN</b>	
4.1..Perbandingan Jaminan Sosial dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia .....	110

4.2. Analisis Eksistensi Jaminan dalam Bentuk Pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Penempatan.....	138
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	175
5.1.1. Perbandingan Jaminan Sosial dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia .....	176
5.1.2. Eksistensi Jaminan dalam Bentuk Pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Penempatan .....	180
5.2. Saran .....	183
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>x</b>

## DAFTAR TABEL

2.1.	Klasifikasi Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja	23
2.2.	Perbandingan Ruang Lingkup Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	45
3.1.	Presentase Cacat Tetap Sebagian dan Cacat lainnya	63
3.2.	Risiko dan Uang Pertanggungan	69
3.3.	Presentase Cacat Tetap dan Cacat lainnya berdasarkan Permenaker 7/2017	80
4.1.	Perbandingan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	110
4.2.	Perbandingan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Umum Dan Asuransi TKI Mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja	141
4.3.	Perbandingan Antara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Umum Dengan Asuransi TKI Mengenai Jaminan Kematian Bukan Karena Kecelakaan Kerja	151
4.4.	Perbandingan Antara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Umum Dengan Permenaker 7/2017 Mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja	153
4.5.	Perbandingan Antara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Umum Dengan Permenaker 7/2017 Mengenai Jaminan Kematian Bukan Karena Kecelakaan Kerja	161
4.6.	Perbandingan Antara Jaminan Sosial Permenaker 7/2017 Dengan Asuransi TKI Mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja	164
4.7.	Perbandingan Antara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Permenaker 7/2017 Dengan Asuransi Mengenai Jaminan Kematian Bukan Karena Kecelakaan Kerja	168

## DAFTAR GAMBAR

4.1. Proses Pengajuan Klaim Pekerja Migran Indonesia Melalui Asuransi TKI	132
---	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 261.890.90 ribu jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia dihadapi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, salah satu solusi yang diterapkan adalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.<sup>2</sup> Namun sejak dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terminologi TKI diganti menjadi **pekerja migran Indonesia**.

Selain untuk mengurangi tingkat pengangguran, penempatan pekerja migran Indonesia pun dapat ikut menyumbang devisa negara melalui dana remitansi (dalam hal ini remitansi yang dimaksud adalah pengiriman uang).<sup>3</sup> Di tahun 2015, Bank Indonesia mencatat bahwa dana remitansi pekerja migran Indonesia yang masuk kedalam kas negara sebesar USD \$ 9.418 juta (sembilan ribu empat ratus delapan belas juta dolar Amerika).<sup>4</sup> Hal ini membuktikan penempatan pekerja migran memberikan keuntungan pada sektor ekonomi di Indonesia. Pekerja migran Indonesia sendiri merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 30 Agustus 2017.

<sup>2</sup> Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja yang akan bekerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

<sup>3</sup> Istilah remitansi (remittance) pada mulanya adalah uang atau barang yang dikirimkan oleh tenaga kerja ke daerah asal, semetara tenaga kerja masih berada di negara asalnya, Lihat : Bayu Dibyantoro, Muhammad Mukti Alie, Pola Penggunaan Remitan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Daerah Asal, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 2:2014, diakses pada 29 September 2017

<sup>4</sup> [www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf), diakses pada 30 Agustus 2017.

upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>5</sup> Atas definisi ini sudah jelas bahwa pekerja migran Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tenaga kerja. Agar seseorang dapat menjadi pekerja migran maka harus memenuhi persyaratan tertentu dan mengikuti pelatihan khusus dan kemudian mendapat status sebagai calon pekerja migran Indonesia.<sup>6</sup> Status calon pekerja migran ini akan berubah apabila calon pekerja migran sudah diberangkatkan ke negara penempatan yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan** dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>7</sup> Selain itu, penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan dengan asas-asas :<sup>8</sup>

- Terbuka;
- Bebas;
- Objektif;
- Adil; dan
- Setara tanpa diskriminasi.

Kemudian, sebagai tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa **tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik**

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 2.

<sup>6</sup> Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>7</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#.WdSfpFSCzDc>, diakses pada 3 September 2017.

<sup>8</sup> Guus Heerman van Vos, Surya Tjandra, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, 2012, hlm. 60



tenaga kerja, yang mana perlindungan ini diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. **Hukum harus mampu mewujudkan perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif**, serta membantu kaum lemah guna memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup> Faktanya, banyak calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap dirinya seperti tidak kunjung diberangkatkan, mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual bahkan menjadi objek dalam perdagangan manusia.

Atas berbagai problematika tersebut, Pemerintah mulai mengambil tindakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, dan di tahun 2004, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (yang selanjutnya disebut UU 39/2004). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di tahun 2017, pemerintah menerbitkan peraturan perundang – undangan yang baru yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut UU 18/2017). Dengan diterbitkannya undang-undang ini, maka UU 39/2004 dinyatakan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.<sup>11</sup> Selain itu, UU 18/2017 ini diharapkan mampu lebih memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pada Pasal 1 angka 5 UU 18/2017 menyatakan bahwa,

*“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja*

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 35 ayat (3).

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 89 huruf a.

*Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”*

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) kualifikasi waktu yang berbeda dalam pemberian perlindungan yaitu sebelum bekerja atau pra penempatan, selama bekerja atau penempatan dan saat setelah bekerja atau pasca/purna penempatan. Selain itu, perlindungan yang diberikan harus memenuhi 3 (tiga) aspek yaitu aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP/92/MEN/1998, **perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi** di mana lembaga pelaksana penempatan TKI di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian masalah dan hak-hak TKI di luar negeri (dalam hal ini TKI yang dimaksud adalah Pekerja Migran Indonesia).<sup>12</sup>

Bila mengacu pada UU 39/2004, perlindungan pekerja migran Indonesia didasarkan pada jaminan sosial melalui program asuransi yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Asuransi TKI).<sup>13</sup> Dengan kata lain jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia merupakan Asuransi TKI.

Jaminan sosial merupakan program yang bersifat umum dan harus diselenggarakan oleh semua negara. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum, namun juga bagi pekerja/buruh yang merupakan salah satu pihak dalam pelaksanaan program perekonomian negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menuangkannya

---

<sup>12</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 100.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Pasal 63.

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa pemerintah harus :<sup>14</sup>

*“Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja.”*

Sedangkan, Asuransi TKI adalah bentuk perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah bekerja.<sup>15</sup> Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa wujud dari perlindungan yang diberikan oleh asuransi TKI berupa **santunan uang saja**.

Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang Asuransi TKI salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/XII/2008 ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dibidang asuransi TKI maupun sistem perasuransian. Sehingga ditahun 2010, Peraturan Menteri ini dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya di tahun 2012, pemerintah kembali memperbaharui Peraturan Menteri tentang Asuransi TKI dengan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya disebut Permenakertrans Asuransi TKI). Permenakertrans Asuransi TKI ini merupakan peraturan pelaksana dari UU 39/2004 terkait perlindungan jaminan sosial melalui program asuransi dalam Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., Aspek – Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 47.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 5.

<sup>16</sup> Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Lihat Undang-

Secara tegas, Permenakertrans Asuransi TKI menyatakan dalam Pasal 2, bahwa :

*“Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan calon TKI/TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi TKI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.”*

Dalam Pasal 3 Permenakertrans Asuransi TKI pun menyatakan bahwa program Asuransi TKI ini diselenggarakan oleh konsorsium TKI, dan program Asuransi yang dimaksud adalah :<sup>17</sup>

- “(1) Program asuransi TKI pra penempatan :
  - a. risiko meninggal dunia;
  - b. risiko sakit dan cacat;
  - c. risiko kecelakaan;
  - d. risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
  - e. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.
- (2) Program asuransi TKI selama penempatan :
  - a. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
  - b. risiko meninggal dunia;
  - c. risiko sakit dan cacat;
  - d. risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
  - e. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
  - f. risiko upah tidak dibayar;
  - g. risiko pemulangan TKI bermasalah;
  - h. risiko menghadapi masalah hukum;
  - i. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
  - j. risiko hilangnya akal budi; dan
  - k. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
- (3) Program asuransi TKI purna penempatan :
  - a. risiko kematian;
  - b. risiko sakit;
  - c. risiko kecelakaan; dan
  - d. risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.”

---

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 1 angka 5.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 23.

Setiap jenis program Asuransi di atas memiliki jenis risiko dan besar santunan asuransi TKI serta prosedur pendaftaran maupun klaim yang berbeda – beda.

Kemudian ditahun 2013, Pemerintah kembali menerbitkan peraturan pelaksana dari dari UU 34/2004 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut PP 3/2013), yang memiliki kedudukan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Permenakertrans Asuransi TKI. Secara garis besar PP 3/2013 ini mengatur 3 hal yaitu :<sup>18</sup>

- a. Perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan;
- b. Perlindungan TKI melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI; dan
- c. Program pembinaan dan perlindungan TKI.

Perlindungan dalam PP 3/2013 tidak lagi membahas program Asuransi namun perlindungan yang lebih bersifat teknis dan umum (misalnya pada perlindungan calon TKI pada pra penempatan berupa pemenuhan dokumen penempatan, penetapan biaya penempatan, dan lain-lain). Walaupun demikian, PP 3/2013 memberikan perlindungan berupa memfasilitasi TKI pada masa purna penempatan untuk mengurus klaim asuransi. Selain itu, salah syarat calon pekerja migran/pekerja migran mendapat perlindungan khususnya oleh Dinas Kabupaten/Kota adalah dengan cara melakukan verifikasi keabsahan dokumen Kartu Pekerja migran Indonesia Asuransi (KPA). Dengan kata lain, PP 3/2013 mensyaratkan calon pekerja migran/pekerja migran terdaftar dalam program Asuransi TKI dalam rangka perlindungan hukum. Namun seiring berjalannya waktu, Asuransi TKI dianggap tidak kooperatif dan efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya prosedur administrasi yang harus diselesaikan dan jangka waktu penyelesaian klaim yang terbilang lama.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 2.

Menanggapi masalah tersebut, di awal Agustus 2017, terdapat transformasi atau peralihan penyelenggaraan jaminan sosial asuransi TKI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).<sup>19</sup> Transformasi ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya disebut Permenaker 7/2017).

Penerbitan Permenaker 7/2017 ini menarik perhatian penulis dalam dua hal. *Pertama*, terkait program jaminan sosial yang diatur dalam Permenaker Nomor 7/2017 ini, yang mana berbeda dari Asuransi TKI. Dalam Permenaker 7/2017 bentuk program jaminan bagi calon TKI/TKI dipersempit menjadi :<sup>20</sup>

1. Jaminan Kesehatan Nasional;
- 2. Jaminan Kecelakaan Kerja;**
- 3. Jaminan Kematian;** dan
4. Jaminan Hari Tua.

Selain itu Permenaker 7/2017 juga mengatur :

1. Pelaksanaan Penempatan yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah;
2. Program jaminan sosial yang tetap diwajibkan bagi calon TKI/TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri;<sup>21</sup>
3. Tetap dibedakan dalam 3 (tiga) kurun waktu yang berbeda yaitu masa pra penempatan, masa penempatan dan pasca/purna penempatan.

Kemudian, wujud perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia tak lagi hanya sebatas santunan uang saja melainkan meliputi juga pelayanan seperti pelayanan kesehatan. Hal ini secara tegas ditulis dalam BAB V “Manfaat Program Jaminan Sosial” Permenaker 7/2017. Selanjutnya, pihak yang berwenang atas perlindungan bagi

---

<sup>19</sup> Berita, Koran Pikiran Rakyat tertanggal 31 Juli 2017, hlm 17.

<sup>20</sup> *Ibid*, pasal 2 ayat 2.

(Namun khusus pekerja migran, program yang wajib diikuti adalah program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian).

<sup>21</sup> *Ibid*, pasal 6.

pekerja migran pun beralih dari Konsorsium Asuransi TKI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).<sup>22</sup> *Kedua*, walaupun BPJS memfasilitasi adanya santunan berupa uang dan pelayanan kesehatan, namun pelayanan kesehatan hanya diberikan pada masa pra penempatan dan pasca penempatan, bukan saat masa penempatan. Sehingga, ukuran perlindungan pekerja migran hanya dinilai berdasarkan santunan uang saja.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis akan meneliti dan membandingkan tentang Pemberlakuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia dikarenakan peluang terjadinya risiko kecelakaan sampai kematian kerja adalah saat Penempatan, namun perlindungan yang diberikan oleh pemerintah hanya sebatas santunan berupa uang. Selain itu pemberlakuan yang dimaksud oleh Penulis, adalah pemberlakuan yang bersifat normatif.

Kemudia, mungkin terdapat perbedaan terminologi antara “Tenaga Kerja Indonesia” dan “Pekerja Migran Indonesia” dalam berkas penulisan hukum ini dikarenakan diterbitkannya UU 18/2017 bulan November 2017 lalu yang merubah terminologi “Tenaga Kerja Indonesia” menjadi “Pekerja Migran Indonesia”. Namun demikian kedua terminologi tersebut memiliki makna yang sama dan akan tetap digunakan oleh Penulis mengingat bahan literatur yang digunakan Penulis masih banyak yang menggunakan terminologi “Tenaga Kerja Indonesia”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia antara Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

---

<sup>22</sup> *Ibid*, pasal 45 ayat 2.

PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia?

2. Apakah manfaat jaminan sosial berupa santunan uang yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia pada masa penempatan dapat menjamin hak-hak pekerja migran apabila mengalami risiko yang dapat menyebabkan kerugian ekonomis?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada prinsipnya memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Membandingkan jaminan sosial yang diberikan bagi pekerja migran Indonesia pada masa penempatan antara Asuransi TKI dan jaminan sosial pekerja migran yang berlaku sekarang.
2. Menilai program jaminan sosial mana yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa penempatan di luar negeri.
3. Menilai terkait sejauh mana pemberian santunan berupa uang dapat memenuhi kesejahteraan pekerja migran Indonesia apabila mengalami kerugian ekonomis akibat risiko pada masa penempatan.

### 1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan perbandingan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-



peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Data sekunder adalah sumber, bahan, atau data tentang topik/isu yang ditulis atau dibahas berdasarkan data primer berupa buku, jurnal maupun artikel.<sup>24</sup> Data primer yang Penulis gunakan antara lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia;

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>24</sup> Elly Erawati, Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,2011), hlm. 9.

- Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan lainnya.

Untuk data sekunder :

- Buku – Buku yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Jurnal Hukum; dan
- Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia.

Dan untuk data tersier :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia; dan
- Internet.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Identifikasi Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Metode Penelitian

1.5. Sistematika Penelitian

### **2. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

2.1. Definisi Jaminan Sosial secara Umum

2.1.1. Jaminan Sosial

2.1.2. Asuransi

2.2. Ruang Lingkup Kepesetaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2.3. Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

2.3.1. Pengertian Jaminan Sosial dalam Asuransi TKI

2.3.2. Program Jaminan Sosial dalam Asuransi TKI

2.3.3. Persyaratan Program Jaminan Sosial dalam Asuransi TKI

2.4. Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

2.4.1. Pengertian Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

2.4.2. Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

2.4.3. Persyaratan Jaminan Sosial Khusus Pekerja Migran Indonesia

2.5. Perbandingan Ruang Lingkup antara Program Jaminan Sosial melalui Asuransi TKI dan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

### **3. BAB III : MANFAAT JAMINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA**

3.1. Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara Umum

3.1.1. Santunan berupa uang

3.1.2. Pelayanan Kesehatan

3.2. Manfaat Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

- 3.2.1. Santunan berupa uang
  - 3.3. Manfaat Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
    - 3.3.1. Santunan berupa Uang
    - 3.3.2. Pelayanan Kesehatan
  - 3.4. Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Penempatan berdasarkan Perspektif Hukum
    - 3.4.1. Berdasarkan Hukum Administratif
    - 3.4.2. Berdasarkan Hukum Perdata
    - 3.4.3. Berdasarkan Hukum Pidana
- 4. BAB IV : PEMBERLAKUKAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN**
- 4.1. Perbandingan Jaminan Sosial dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
  - 4.2. Analisis Manfaat Jaminan Sosial Berupa Santunan Uang Terhadap Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan
- 5. BAB V : PENUTUP**
- 5.1. Kesimpulan
    - 5.1.1. Perbandingan Jaminan Sosial dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

5.1.2. Manfaat Jaminan Sosial Berupa Santunan Uang Terhadap Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan

5.2. Saran